

H a l : Permohonan untuk
Membeli Tanah Pemda
Tk. I Kaltim

Kepada : Yth. Bapak Gubernur KDH
Tk. I Kalimantan Timur
di -

Samarinda

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Ir. Zainal Muttaqin, M. Agr
N I P : 130 369 041
Jabatan : Lektor
Alamat : Jl Pakis No. 71

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk membeli sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tk. I. Kalimantan Timur seluas 369 m² yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman dikelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Madya Samarinda.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian serta persetujuannya tidak lupa saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui :
An. Rektor
Pembantu Rektor II,



Drs. H. Atjo Jangnga
NIP. 130 207 022

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang memohon,


Ir. Zainal Muttaqin, M. Agr
NIP. 130 369 041

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

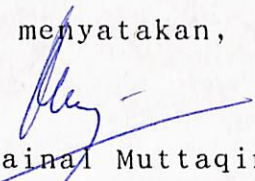
N A M A : Ir. Zainal Muttaqin, M. Agr
N I P : 130 369 041
JABATAN : Lektor
ALAMAT : Jl. Pakis No. 71

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 369 m² yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Madya Samarinda.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang menyatakan,


Ir. Zainal Muttaqin, M. Agr

NIP. 130 369 041

BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN
RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA

NOMOR : 2.6 / BAP / 1992

Pada hari ini tgl, **Dua Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua .**

kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk **Daerah**
Tingkat I Kalimantan Timur yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cita

Karya Nomor **217/KPTS/06/1989** tanggal : **5 Juni 1989.**

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.** : sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.** : sebagai Anggota.
3. **Drs. EGBERD EDUARD DETHAN.** : sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dila
kukan oleh Panitia Penaksir Wilayah **Samarinda** No. - tgl. **30 Agustus**
1991. pada rumah dan tanah yang terletak :

Jalan : **Pakis .**
Blok : -
Kecamatan : **Samarinda Hilir.**
Kabupaten / Kotamadya : **Samarinda**
Huruf Daftar Nomor : **AA : 34012**
Didirikan tahun : **1980**

Dengan harga taksiran :

Rumah : Rp. **10.281.600,-** (**Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan -**
Puluh Satu Ribu Enam Ratus Ru **piah .**)
Ganti rugi atas tanah : Rp **3.690.000,-** (**Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Pu**
luh Ribu Rupiah .)
Jumlah (dibulatkan) : Rp **13.971.600,-** (**Tiga Belas Juta Sembilan Ratus -**
Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus
Rupiah .)

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersang-
kutan pada waktu penjualan ;
- b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada
waktu penjualan.
- c. Harga penilaian kami :

Rumah : Rp **5.967.000,-** (**Lima Juta Sembilan Ratus Enam-**
Puluh Tujuh Ribu Rupiah .)
Ganti rugi atas tanah : Rp - ()
Jumlah (dibulatkan) : Rp **5.967.000,-** (**Lima Juta Sembilan Ratus Enam-**
Puluh Tujuh Ribu Rupiah .)

untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas.

Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya

Panitia Penilai.

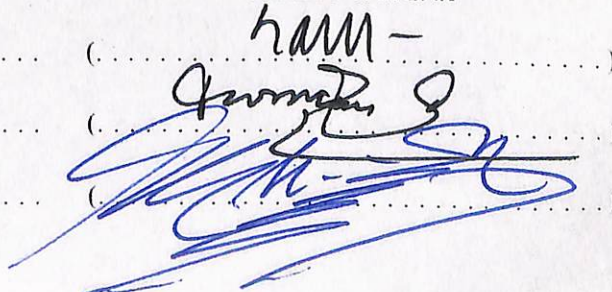
N A M A

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.**

2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.**

3. **Drs. EGBERD EDUARD DETHAN.**

TANDA TANGAN

KAM -


Nomor : 26/312/1992
Tanggal : 2 Maret 1992.

Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan : Pakis .							Hdno. : AA. 34012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Bangunan	Konstruksi (P.S.P.D)	Keadaan (B.R.R.S)	Luas (M2)	Harga/M ² (Rp.)	Harga Bangunan (Rp.)	Penyusutan (Rp.)	Harga seluruhnya (Rp.)
I.	Bangunan asli dibangun pada tahun : 1980							
a.	Bangunan Induk	SP	E	75,5	150.000,-	11.475.000,-	5.508.000,-	5.967.000,-
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
II.	Tambahan / Perluasan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
III.	Perbaikan / Tambahan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
							Jumlah Harga Penilaian Rumah : Rp. 5.967.000,-	
B.	Tanah	Status Hak - Akta Sertifikat		Luas M ²	Harga / M ²	Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya.		-
				-	-			
Dengan huruf :		Jumlah harga penilaian rumah dan ganti rugi atas tanahnya						
		(.....)						

Panitia Penilai :

Ketua,

ham-

Ir. H. SYARIFUDDIN HR.

Anggota,

[Signature]

Drs. D.H. KANALJATA.

Anggota,

[Signature]

Drs. EUGENE EDUARD DEHLAN.

Sekretaris,

PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH

JALAN : Pakis SAMARINDA

1. Konstruksi : Semi Permanen
2. Di Bangun : Tahun 1980
3. Luas : Bangunan Induk 76,5 M2

PERHITUNGANA. R U M A H

- Di Taksir pada tahun : 1992
- Umur rumah : 1992 - 1980 = 12 tahun
- Nilai susut : $12 \times 4\%$ = 48 %

Harga Per M2 kalau di bangun tahun 1992 untuk Kotamadya Samarinda Rp. 300.000,- Menurut standar Dir Jend Cipta Karya Nomor: 222/KPTS/Cb/1991, Tanggal 7 Juni 1991. Karena bangunan tersebut Konstruksi - semi permanen (umur bangunan permanen 50 tahun dan bangunan semi - permanen 25 tahun) maka harganya direduksi sebesar $\frac{25}{50} \times \text{Rp. 300.000,-}$
= Rp. 150.000,-

76,5 M2 X Rp. 150.000,- = Rp. 11.475.000,-
Susut 48 % X Rp. 11.475.000,- = Rp. 5.508.000,-
Taksiran Bangunan Induk = Rp. 11.475.000,- - Rp. 5.508.000,-
= Rp. 5.967.000,-

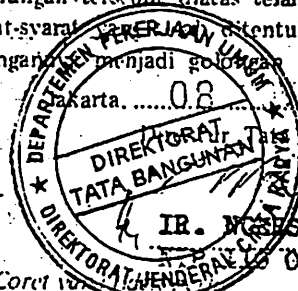
DAFTAR KETERANGAN RUMAH NEGARA GOL. II YANG
DIUSULKAN MENJADI RUMAH NEGARA GOL. III

DIDAFTAR DENGAN

HDNO : AA.34012

B A N G U N A N					T A N A H		
A S L I					PERUBAHAN		
LUAS	INDUK M ²	SAMPING M ²	GARASI M ²	TERAS DLL. M ²	PENAMBAHAN/PERLUASAN PERBAIKAN/PERUBAHAN	STATUS	LUAS
URAIAN	M A C A M						PEROLEHAN
1. Pondasi	Kayu Ulin	-	-	-	DITAMBAH/DIPERLUAS TH. :	HAK : PAKAI	369 M ²
2. Kerangka	Kayu Ulin	-	-	-	Konstruksi :		
3. Dinding	Papan	-	-	-	Luas : M ²	AKTE : 1644/K- 1933	BIAYA : Rp. : -
4. Kosen	Kayu Kapur	-	-	-	Biaya : Rp.		
5. Rangka atap	Kayu Kapur	-	-	-	Sumber biaya :	Sertifikat : Srt.Ket.Hak Atas Tanah No.2169/PT. 20.H2/D/89 Tgl. 17 Mei 1969	SUMBER BIAYA : -
6. Penutup atap	Seng	-	-	-	DIPERBAIKI/DIROMBAK TH.		
7. Langit-langit	Plywood	-	-	-			
8. Lantai	Papan	-	-	-	Biaya : Rp.		
9. Daun pintu	Teakwood	-	-	-	Sumber biaya :		
10. Daun jendela	Panel/Kaca	-	-	-	KETERANGAN LAIN-LAIN :		
11. Papan lis	Papan	-	-	-			
12. Alat-alat gantung	-	-	-	-			
KELENGKAPAN :							
1. Instalasi listrik	PLN	-	-	-			
2. Instalasi air	PDAM	-	-	-			
3. Pembuangan kotoran	Septictank	-	-	-			
4. Pagar	Ulin/Siring	-	-	-			
5. Lain-lain	-	-	-	-			

Keterangan tersebut diatas telah diteliti dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk dirubah status golongan menjadi golongan III.



IR. NG. SAIJIDI N. KOESOEMO

Coret

Diisi oleh Pejabat/Petugas Departemen/Lembaga Negara ybs.

Diteliti atas kebenarannya

pada tanggal :

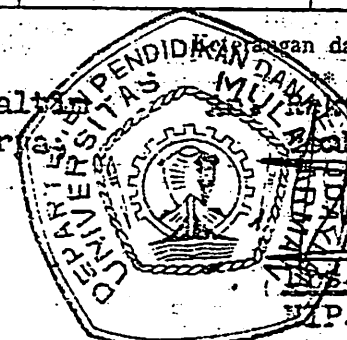
di Kepala DPU Prop. Dati I Kalimantan

di Kepala Sub Dinas Cipta Karya



SEL. ANWAR, BAE

IP. 110 005 563.-



DR. MARTINUS S. TENNES

IP. 130 610 960

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

Nomor : 3442/KPTS/CK/1990

T E N T A N G

PERUBAHAN/PENETAPAN STATUS GOLONGAN RUMAH NEGARA DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

MEMBACA

Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 65516/A/AA.V/R/90

Tanggal 2 Oktober 1990

perihal: usul perubahan/penetapan status golongan Rumah Negara golongan II (Dua) menjadi Rumah Negara Golongan III (Tiga) terletak di Jalan Pakis No. 71 Samarinda Ilir, Kalimantan Timur di Samarinda

MENIMBANG

bahwa menurut pertimbangan kami, usul perubahan status

rumah tersebut diatas telah memenuhi syarat-syarat dari diktum keempat Keputusan Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 1974, maka perlu merubah/menetapkan status golongannya menjadi Rumah Negara Golongan III (Tiga).

MENGINGAT

1. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil (BWR) Staatsblad 1934 Nomor 147 dengan perubahan dan tambahannya
2. Keputusan Presiden R.I. No. 13 Tahun 1974 jo No.81 Tahun 1982
3. Keputusan Presiden R.I. No. 40 Tahun 1974
4. Keputusan Presiden R.I. No.61/M/Tahun 1983
5. Keputusan Menteri P.U. dan Tenaga Listrik No.74/KPTS/1985
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 211/KPTS/1985 1984
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 417/KPTS/1985
8. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No.1/19/KPTS/CK/1976

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

PERTAMA

Rumah Negara Golongan II (Dua) dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terletak di Jalan Pakis No. 71 Samarinda Ilir, Kalimantan Timur di Samarinda

huruf daftar nomor

AA.34012

dirubah status golongannya menjadi Rumah Negara Golongan III (Tiga) sebagaimana termaksud pada "Burgerlijke Woningregeling" 1934 No. 147 dengan perubahan dan tambahannya.

K E D U A

Menugaskan kepada Direktur Tata Bangunan untuk selanjutnya menetapkan klasifikasi dan mengatur persewaan rumah tersebut.

K E T I G A

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan dibuat dalam rangkap 6 (enam) dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Menteri Sekretaris Negara di Jakarta
2. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
3. Direktorat Jenderal Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta
4. Direktorat Jenderal Moneter Dep. Keuangan di Jakarta
5. ~~Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan~~ dan ~~Badan Pengawasan Keuangan~~ di Jakarta
6. Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta c/q. Kepala Biro Hukum di Jakarta
7. Gubernur/Kepala Daerah : Tk. I Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
8. Direktorat Tata Bangunan di Jakarta
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi : Kalimantan Timur di Samarinda
10. Kepala Jawatan Gedung-Gedung Negara Daerah : di
11. ~~Departemen/Lembaga~~ Kepala Biro Perlongkapan Depdikbud di Jakarta
12. Arsip

DIPETAPKAN DI Jakarta

PADA TANGGAL 14 DESEMBER 1990

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA.

[Signature]

I. 1. 110 005 844

NIP. 110 005 844

2 oktober 1990

Perihal : Usul perubahan/penetapan status
Rumah Negara Golongan II (Dua)
menjadi Rumah Negara Golongan
III (Tiga).

bersama ini mengusulkan agar rumah tersebut dibawah ini dapat dirubah status golongannya menjadi Rumah Negara Golongan III (Tiga), karena kami telah mendaftar dan menetapkan kedalam Rumah Negara Golongan II (Dua) dengan surat keputusan kami Nomor 0531 / M / 1984 tanggal 7 Nopember 1984 dan menyampaikan daftar-daftar tersebut kepada Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Keuangan untuk memenuhi diktum pertama keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1974 dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 13/SE/1974. Selain dari pada itu menurut pertimbangan kami, rumah tersebut telah memenuhi syarat-syarat dari diktum keempat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1974.

a. Letak rumah :

Nama Tempat/Kota : Samarinda No. 71 Blok Persil

Nama Jalan : Pakla

Kecamatan : Samarinda Ilir

Kabupaten/Kodya : Samarinda

Propinsi : Kalimantan Timur

Nama Penghuni : Ir. Zainal Muttaqin, M.Agr.==
 Instansi Tempat Kerja : Fakultas Kehutanan Urmul
 Pangkat dan Golongan : Pembina Gol. IV/a
 J a b a t a n : Lektor
 Surat Ijin Penghunan : 071/80 Tgl. 4 Mei 1980

c. Keterangan Perolehan : Dibangun; Diturunkan dari Hutan; Berasal dari Gunung Asutok.

d. Tahun Pembangunan/Perolehan *) : 1980.....

c. Biaya Pembangunan/Peralahan *) : Rp. 6.000.000,-

f. Sumber Biaya : P & K Surat Ketetapan Keputusan Otorisasi

g. Keterangan tentang konstruksi rumah/bentuk/luas dan lain-lain : No. 2168/PT.20.H2/D/1989.
Tgl. 17 - Mei - 1989.

1. Daftar keterangan konstruksi, luas dan lain-lain (lihat sebelah)
2. Gambar rumah dan situasinya (lihat lampiran)
3. Salinan keterangan/akte hak atas tanah (lihat lampiran)
4. Salinan surat keputusan penetapan menjadi golongan II (lihat lampiran)
(2 s/d 4 masing-masing dalam rangkap 6).

Kami menyetujui bahwa dengan dirubahnya status golongan rumah tersebut diatas menjadi rumah Negara Golongan III (Tiga), maka wewenang penunjukan penghuni dan pengelolaan rumah tersebut menjadi wewenang Departemen Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil (B.W.R.) 1934 No. 147 dengan perubahan dan tambahannya dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 tahun 1974.

*) Coret yang tidak perlu.

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MENTERI PERKULIAHAN DAN KEMAHASISWAAN
A.N. ~~XXXXXXXXXXXX~~
Sekretaris Jenderal 
(BAMBANG TRIANTORO )
NIP. 19430101-19430101-19430101